



**P U T U S A N**

**NOMOR 119-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**  
Pangkat,NRP : Xxx, xxx  
Jabatan : Xxx  
Kesatuan : Xxx  
Tempat, tanggal lahir : xxx  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kab. Majalengka.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0617/Majalengka selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/IV/2023 tanggal 26 April 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 14 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/06/IV/2023 tanggal 26 April 2023.
  - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 15 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/2/VI/2023 tanggal 14 Juli 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : TAP/22-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 4 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor :

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 119-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAP/15-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/81-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2023, tanggal 18 September 2023.

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut;**

### **Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/79/K/AD/II-08/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :  
Alternatif Pertama *"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah"* atau Alternatif Kedua *"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*. Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Alternatif pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer pada tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Seorang pria turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah"* Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat :

- 5 (lima) lembar foto TKP rumah dinas Saksi-1  
Mohon Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

a) 1 (satu) buah celana dalam pria yang dipakai Xxx Terdakwa (Terdakwa).

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 119-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 2 (dua) buah tisu magic, 1 (satu) buah sudah terpakai.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

c) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor: 248/6/V/2006 tanggal 3 Mei 2006.

d) 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Isteri Nomor : 1077/VII/T-KS/2006 tanggal 13 Juli 2006.

e) 1 (satu) buah Buku nikah Nomor: 371/66/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022.

f) 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Isteri Nomor :1158/XI/2022 tanggal 20 November 2022

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

## Membaca;

1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 75-K/PM II-09/AD/VII/2023 tanggal 12 September 2023 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA, Xxx NRP xxx**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Turut serta melakukan zina"*.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah celana dalam pria yang dipakai Xxx Terdakwa (Terdakwa).

b) 2 (dua) buah tisu magic, 1 (satu) buah sudah terpakai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 248/6/V/2006 tanggal 3 Mei 2006.

d) 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Isteri Nomor : 1077/VII/T-KS/2006 tanggal 13 Juli 2006.

Dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdri. Saksi-2)

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 119-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) buah Buku nikah Nomor : 371/66/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022.

f) 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Isteri Nomor :1158/XI/2022 tanggal 20 November 2022

Dikembalikan kepada Saksi-5 (Sdri.Saksi-5)

b. Surat :

- 5 (lima) lembar foto TKP rumah dinas Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Memerintahkan Terdakwa tetap Ditahan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/75-K/PM.II-09 /AD/IX/2023 tanggal 18 September 2023.

3. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 September 2023.

4. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 25 September 2023.

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada tanggal 18 September 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 75-K/PM II-09/AD/VII/2023 tanggal 12 September 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 75-K/PM II-09/AD/VII/2023 tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan tidak objektif, sebagai berikut :

a. Bahwa benar hubungan yang dilakukan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-2/Sdri. Saksi-2 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan hubungan tersebut merupakan hubungan yang didasari saling suka sama suka tidak adanya paksaan;

b. Bahwa benar awal hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2/Sdri. Saksi-2 yang pertama pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wita yang mengajak masuk kedalam rumah adalah Saksi-2, tepatnya diruang belakang tempat cucian yang selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-2 baru melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 119-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-2/Sdri. Saksi-2 yang ke dua dan ketiga yang selalu mengajak atau yang mendahului terlebih dahulu adalah Saksi-2/Sdri. Saksi-2;
- d. Bahwa benar keterangan Saksi-5/Sdri. Saksi-5 istri Terdakwa dalam persidangan bahwa Saksi-2/Sdri. Saksi-2 sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi-2/Sdri. Saksi-2 sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki selain suaminya (Saksi-1) dan bukti tersebut ada di HP Saksi-2/Sdri. Saksi-2 yang sudah disita oleh kesatuan Terdakwa tetapi oleh kesatuan Terdakwa tidak diserahkan ke Penyidik karena apabila diserahkan akan banyak anggota Kodim Majalengka, /kesatuan Terdakwa yang sudah ada hubungan dengan Saksi-2/Sdri. Saksi-2 akan terbawa-bawa dengan kasus ini;
- e. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2/Sdri. Saksi-2, Saksi-2 pernah diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Saksi-2;
- f. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-7/Sdr. Saksi-7 yang dibacakan oleh Oditur Militer karena yang bersangkutan sudah dipanggil 3 (tiga) kali namun tidak hadir yang bersangkutan dalam BAP di berkas poin 20 menyatakan bahwa selain dengan Terdakwa Saksi-2/Sdri. Saksi-2 pernah berselingkuh dengan Sdr. Leli anggota Kodim Majalengka yang hanya diproses disatuan secara interen dan ini menimbulkan pertanyaan besar;
- g. Bahwa benar Saksi-5/Sdri. Saksi-5 istri Terdakwa pernah meminta kepada kesatuan Terdakwa agar HP milik Saksi-2/Sdri. Saksi-2 yang sudah disita oleh kesatuan dalam hal ini Kodim Majalengka agar dijadikan sebagai barang bukti tambahan di persidangan, tetapi oleh kesatuan Terdakwa tidak diberikan sehingga muncul dugaan banyak korban-korban lainnya dikesatuan Terdakwa yang ada hubungan dengan Saksi-2/Sdri. Saksi-2;
3. Bahwa terkait dengan pertimbangan Hakim yang pada hal. 48 dan 49 menurut Penasihat Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sangatlah masih terlalu berat dengan adanya Pemidanaan Pemecatan Dari dinas Militer Cq TNI AD karena Saksi-2/Sdri. Saksi-2 sebelum melakukan perbuatan Zina dengan Terdakwa sudah sering melakukan dengan laki-laki lain;

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka keputusan judex facti terhadap Pembanding khususnya hukuman pidana penjara 7 (tujuh) bulan ditambah lagi dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 119-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq TNI AD sangatlah berat bagi Terdakwa oleh karena itu Pembanding tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam masalah hukum;
2. Terdakwa telah berdinass kurang lebih selama 26 (dua puluh) tahun dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya;
3. Selama berdinass yang Terdakwa telah mendapatkan penghargaan dari Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, XVI tahun, XXIV tahun dan Satya Lencana Dharma Nusa serta telah melaksanakan Penugasan di dalam negeri antara lain sbb :
  - a. Penugasan Operasi Militer Timur-timur Tahun 1999
  - b. Satgas Pamrahwan di Atambua NTT Tahun 2000 s/d 2001
  - c. Satgas Pamrahwan di Ambon tahun 2002 s/d 2003
  - d. Satgas Ops Pur Aceh Tahun 2004 s/d 2005
  - e. Satgas Pamras di Papua Tahun 2009 s/d 2010; dan
  - f. Satgas Pamras di Papua Tahun 2017;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 75-K/PM II-09/AD/VII/2023 tanggal 12 September 2023.

Atau

Apabila Majlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

**Menimbang**, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Oditur Militer, mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan Terdakwa/Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya hal. 4 sampai dengan hal. 6 yang tidak perlu Oditur uraikan kembali tersebut di atas sama sekali tidak memenuhi syarat materiil pengajuan permohonan Banding sesuai dalam Pasal 227 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 119-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Peradilan Militer karena isi dari memori Banding tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara yang akan diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta karena Terdakwa mengajukan keberatan atas penjatuhan pidananya yaitu Pidana Pokok Penjara selama 7 (tujuh) bulan menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer dengan alasan hal. 4 No.2 point a.s.d g bukanlah suatu alasan yang bisa dijadikan pembenar/toleransi atas perbuatan Terdakwa/pemohon banding yang telah melakukan perbuatan Zina dengan Saksi-2/Sdri. Saksi-2 selanjutnya pertimbangan dan penjatuhan pidana oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung sudah tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Zina";

2. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa/Pemohon Banding dalam Memori Banding, Oditur Militer menanggapi bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam putusannya, Oditur Militer telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menguraikan secara lengkap, jelas dan komprehensif mengenai latar belakang motivasi, sifat dan hakekat serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi, sehingga menurut pendapat Oditur bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-09 Bandung telah mempertimbangkan secara adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam putusannya tersebut;

3. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara Pemohon Banding/Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana turut serta melakukan Zina dengan Saksi-2/Sdri. Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama, di rumah Saksi-1/ Saksi-1 atau dirumah Saksi-2 Asmil Kodim 0617 Majalengka Jl. KH. Abdul Halim Kel. Tonjong Kec. Majalengka Kab. Majalengka tepatnya diruang belakang, Kedua, diruang tamu Asmil Kodim 0617/ Majalengka yang Saksi-1 atau Saksi-2 tempati sebanyak 2 (dua) kali namun hari, tanggal dan bulan yang berbeda selanjutnya pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2, Terdakwa selalu mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 kemudian atas perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa tersebut,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 119-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 mengadukan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar Saksi-1 mendapatkan keadilan.

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta, menjatuhkan putusnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 75-K/PM II-09/AD/VII/2023 tanggal 12 September 2023.

**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika persetubuhan diawali oleh ajakan Saksi-2 Sdri. Saksi-2, Persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka, ketika melakukan persetubuhan Saksi-2 sebelumnya sudah sering melakukan persetubuhan dengan orang lain.

Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menyadari jika dirinya adalah seorang anggota TNI yang sudah seharusnya mengetahui aturan dan larangan-larangan yang diatur dalam dilingkungan TNI salah satunya adalah dilarang melakukan perbuatan Zina, apalagi jika dilakukan dengan isteri sesama anggota TNI dalam hal ini Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 (Saksi-1) yang notabene adalah Litting Terdakwa. Adapun tujuan larangan tersebut sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah demi Kepentingan Militer, untuk menjaga soliditas, disiplin dan kehormatan TNI.

Oleh karenanya mengenai alasan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Saksi-2 yang selanjutnya mengajak Terdakwa untuk bersetubuh, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Terdakwa sebagai sosok prajurit TNI yang telah di didik baik mental maupun wawasan ilmu yang lebih dari Saksi-2, dapat menolaknya dan memberikan nasihat kepada Saksi-2 bukan justru mengikuti kemauannya, sehingga persetubuhan tersebut terjadi dari sama-sama suka dan dikendaki oleh keduanya, jadi tidak ada permasalahan siapa yang mendahuluinya. Apalagi jika Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi-2 selain dengan Terdakwa juga sering bersetubuh dengan orang lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 119-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa kontra memori banding Oditur hanya berisi mengenai jawaban terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah menanggapinya. Oleh karenanya Majelis tidak perlu menanggapinya lagi.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 75-K/PM II-09/AD/VII/2023 tanggal 12 September 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*"Turut serta melakukan zina"*

Sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD, yang berdinasi di Xxx dengan jabatan Xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-5 (Sdri. Saksi-5) sesuai dengan Buku nikah Nomor 371/66/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Sdri. Saksi-2) sejak Saksi-2 pindah ke Xxx dalam rangka mengikuti suaminya Saksi-1 (Saksi-1) yang merupakan teman satu leting Terdakwa.
4. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) adalah istri sah dari Saksi-1 (Saksi-1) sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 248/6/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sampai dengan pada saat terjadinya perbuatan dalam perkara Aquo Saksi-2 masih sah isteri Saksi-1.
5. Bahwa benar Terdakwa dekat dan suka dengan Saksi-2 (Sdri. Sdri. Saksi-2) sejak tahun 2022 ketika Terdakwa menjabat sebagai Bintara Perhubungan Xxx.
6. Bahwa benar, Terdakwa sering mendatangi warung kopi milik Saksi-2 yang berada di Asmil Xxx dan Terdakwa juga sering ngobrol dengan Saksi-2 baik langsung maupun melalui chat Whastapp sampai menjalin hubungan asmara/pacaran dengan Saksi-2.
7. Bahwa benar Saksi-3 (Sdr Saksi-3), Saksi-6 (Peltu Saksi-6) dan Saksi-7 (Sdr. Saksi-7) serta warga yang tinggal di Asmil kodim 0617/Mjl sering melihat Terdakwa

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 119-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke warung dan mendatangi rumah Saksi-2 tanpa diketahui oleh Saksi-1 (Saksi-1), sehingga warga merasa resah dengan kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-2.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi-3 (Sdr.Saksi-3) melihat Terdakwa berjalan ke rumah Saksi-1 (Saksi-1) kemudian Saksi-3 (Sdr.Saksi-3) menyuruh Pak xxx dan Ibu xxx untuk mengecek rumah Saksi-1 dengan berpura-pura membeli kopi, tetapi rumah dan warung Saksi-1 tertutup lalu di ketuk paksa oleh Saksi-6 (Saksi-6) dan selanjutnya pintu di buka oleh Saksi-2.

9. Bahwa benar Saksi-6 (Saksi-6) mengecek kedalam rumah Saksi-1 dan ditemukan Terdakwa sedang berada di kamar mandi dan di dalam tas kecil milik Terdakwa ditemukan tisu magic (untuk obat kuat) sebanyak 2 (dua) sachet.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Sdri. Sdri. Saksi-2) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

a. Pertama, pada bulan Februari 2023 (untuk hari dan tanggal lupa) sekitar antara pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WIB, di Asmil Xxx rumah Saksi-2, awalnya Terdakwa menanyakan kondisi di rumah ada siapa dan tidak lama Terdakwa datang ke warung dan memesan kopi dan makan kemudian Terdakwa ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi Terdakwa duduk di kursi ruang tamu dan memanggil Saksi lewat telepon kemudian Saksi duduk dikursi Terdakwa berdiri dan menutup pintu tengah ruang tamu lalu Terdakwa memeluk tubuh Saksi mencium pipi, kening, bibir Saksi, Saksi sempat berontak karena takut ada orang yang beli ke warung atau anak datang dari sekolah, akhirnya Saksi pasrah dan terjadi lahububungan suami istri tersebut di kasur depan televisi.

b. Kedua, pada hari Selasa tanggal 25 bulan April 2023 pukul 15.30 WIB di rumah Saksi-2, awalnya Terdakwa menelepon Saksi-2 menanyakan keberadaan Saksi-1 dan Saksi-2 menyampaikan jika Saksi-1 sedang tidak ada dirumah lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa masuk rumah lewat pintu belakang yang sudah terbuka lalu Terdakwa masuk kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung duduk di kursi ruang televisi bersama Saksi-2 berdekatan sambil ngobrol dan bercumbu rayu sampai akhirnya terjadi lagi persetubuhan antara Saksi dengan Terdakwa sampai Terdakwa merasakan kenikmatan kemudian melakukan pembersihan dan Terdakwa kembali menggunakan pakaian dinasnya (PDL Loreng TNI) kembali.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 119-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 duduk sambil mengobrol, tiba-tiba Saksi-2 ditelepon oleh Saksi-1 memberitahukan bahwa "ada pak kuwu dan bu kuwu Jatitujuh mau ke rumah kata Saksi-6 (Saksi-3)" tidak lama kemudian pintu belakang ada yang ketuk sambil memanggil manggil "bu,,,bu,, buka dulu", sebelum Saksi-2 membuka pintu, Terdakwa lari masuk ke kamar mandi, lalu Saksi-2 membuka pintu belakang, Saksi-4 Sdr.Saksi-3 dan Saksi-3 langsung masuk untuk mencari keberadaan Terdakwa dan ditemukan ada di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Unit Intel Xxx, untuk diinterogasi dan pada tanggal 26 April 2023 Terdakwa diantar oleh Saksi-4, Xxx Agus (Provos Kodim 0617/ Majalengka) serta Sertu Supriyadi ke Subdenpom III/3-5 Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

12. Bahwa benar, selama berpacaran Terdakwa memberikan perhatian khusus kepada Saksi-2 dan Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi-2.

13. Bahwa benar, sejak semula Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 teman Terdakwa melakukan persetubuhan yaitu Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 yang nota bene adalah teman satu litting dengan Terdakwa.

14. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut dilarang baik oleh hukum maupun agama dan dapat merusak rumah tangga Saksi-1, namun Terdakwa selalu mengulangi perbuatannya.

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 (Saksi-1) tidak terima kemudian Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/3-5 Majalengka untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana Pokok selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagaimana fakta dipersidangan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, Majelis Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- 1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan turut serta melakukan zina dengan Saksi-2 yang nota bene adalah istri dari Saksi-1 teman satu Litting dengan Terdakwa (sesama prajurit TNI AD). Hal ini dilakukan berulang kali dan berhenti karena perbuatan Terdakwa

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 119-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-2 digrebek oleh warga asrama tempat Saksi-2 tinggal, padahal Terdakwa menyadari jika perbuatan ini dilarang menurut norma hukum, norma agama dan norma yang dianut dalam kehidupan masyarakat Militer sehingga sudah semestinya Terdakwa wajib menghindari larangan tersebut.

2) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI di masyarakat dan merusak pola pembinaan disiplin di kesatuan.

3) Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara Aquo yang memanfaatkan Asrama Militer Xxx tempat tinggal prajurit, membuat Asrama Militer Xxx menjadi tidak aman dan menimbulkan keraguan bagi para prajurit yang tinggal di Asrama untuk meninggalkan istrinya bertugas/berdinas/dinas operasi.

4) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa dalam perkara Aquo menunjukkan jati diri Terdakwa yang mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan Zina apalagi dilakukan dengan istri sesama anggota TNI. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi berpendapat pidana sebagaimana dalam putusan tingkat pertama adalah tepat sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat cukup alasan bagi Terdakwa untuk tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 119-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2023




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat**, Pasal 284 Ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Terdakwa, Xxx NRP xxx**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 75-K/PM II-09/AD/VII/2023 tanggal 12 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H Kolonel Laut (H/W) NRP. 13712/P selaku Hakim Ketua Majelis, Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP. 522940 dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP. 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor Chk NRP 2910088600570, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.  
Kolonel Kum NRP. 522940

Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.  
Kolonel Kum NRP. 524430

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (H/W) NRP. 13712/P

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.  
Kolonel Kum NRP 524418